



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM TIRTA KEUMUENENG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan cakupan pelayanan air minum Kota Langsa yang baru mencapai 42% dari jumlah penduduk, dimana untuk mengejar cakupan pelayanan akses aman air minum 100-0-100 Tahun 2019 Pemerintah Kota Langsa menerima Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Pemerintah Pusat.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran , Kerjasama, Laporan dan Evaluasi BUMD;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Langsa.
8. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pengembangan cakupan pelayanan air minum Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke PDAM maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Tahun 2020.

## BAB IV PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 4

- (1) Modal yang telah diserahterimakan sebagai penyertaan modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Direktur PDAM.
- (2) PDAM mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menggunakan dan memanfaatkan modal sesuai peruntukannya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dan DPRK melakukan pembinaan terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Walikota dan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM dilaksanakan oleh Walikota dan DPRK.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dan DPRK.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 28 Nopember 2019 M  
1 Rabiul Akhir 1441 H

 WALIKOTA LANGSA, *f.*



FUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 29 Nopember 2019 M  
2 Rabiul Akhir 1441 H

*f* SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : ( 11 / 129 / 2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM TIRTA KEUMUENENG

I. UMUM

Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*) dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Bahwa mencermati penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah yaitu PDAM Tirta Keumuneng mempunyai prospek untuk mensejahterakan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh karena itu nilai penyertaan modal dipandang layak untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negera dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.